

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TERDAKWA RICHARD  
ELIEZER PUDIHING LUMIU DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**



**OLEH :**

**ALMA FARAMITHA**

**502021305**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi  
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TERDAKWA RICHARD ELIEZER  
PUDIHING LUMIU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Oleh:

Nama: Alma Faramitha

Nim: 502021305

**Disetujui untuk diajukan dalam seminar Proposal Skripsi**


Palembang, April 2025

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 196004051990112001

Pembimbing II



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M., H  
NBM /NIDN:13112350216118602

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang



Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/02090668

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TERDAKWA  
RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI  
ASPEK KRIMINOLOGI**



**NAMA : Alma faramitha**

**NIM : 502021305**

**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**  
**Pembimbing,**

**1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum**

**2. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M., H**

**Palembang, Mei 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M., H**

**Anggota : 1. Hj. Yonani, S.H., M.H**

**2. Mona Wulandari, S.H., M.H**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1.**

**NAMA : ALMA FARAMITHA**  
**NIM : 502021305**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Suatmiati S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 19600405/0006046009

Pembimbing II



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M., H  
NBM/NIDN: 13112350216118602

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alma faramitha  
NIM : 502021305  
Email : [faramitaalma@gmail.com](mailto:faramitaalma@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Aspek Kriminologi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Alma Faramitha

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

### **Kupersembahkan skripsi ini :**

1. Untuk Papa, Rudolf Alexander Paulus, terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Skripsi ini adalah bukti kecil dari anakmu yang terus belajar menjadi kuat sepertimu.
2. Untuk Mama, Mawarni Malik, terima kasih atas cinta tanpa batas, pelukan hangat, dan doa yang setia mengiringi. Semua ini adalah bagian dari perjuanganmu juga.
3. Untuk Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati dan Bapak Dr. Ismail Pettanasse, terima kasih atas bimbingan penuh kesabaran dan respons cepat yang sangat memudahkan dan menyemangati proses penyusunan skripsi ini.
4. Untuk Siti Nabila Sarah dan Amanda Putri Amelia, terima kasih telah menjadi tempat berbagi, pendengar setia, dan penguat di tengah segala tekanan. Semoga kita terus tumbuh dan saling mendukung.
5. Untuk pemilik NIM 502021160, 502021327, dan 502021367, terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan selama perjuangan ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Alma Faramitha  
NIM : 502021305  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 November 2002  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : J.l R.E Martadinata Palembang  
No. Tel. : 083844785989  
Email : [faramitaalma@gmail.com](mailto:faramitaalma@gmail.com)  
No. Hp. : 083844785989  
Nama Ayah : Rudolf Alexander Paulus  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta  
Alamat : J.l R.E Martadinata Palembang  
No. Hp. : 082177551779  
Nama Ibu : Mawarni Malik  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : J.l R.E Martadinata Palembang  
No. Hp. : 082280556380  
Wali : Rudolf Alexander Paulus



### **Riwayat Pendidikan\*)**

Tk : TK KARTIKA II PALEMBANG  
SD : SD XAVERIUS 08 PALEMBANG  
SMP : SMP NEGERI 15 PALEMBANG  
SMA : SMA NEGERI 4 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

**Alma Faramitha**

Judul penelitian ini adalah "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Aspek Kriminologi." Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, maupun pendapat para pakar hukum. Metode yang digunakan bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang dibahas, dengan menganalisis ketentuan hukum yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut pertimbangan tersebut dari sudut pandang kriminologis, dengan mengevaluasi latar belakang, motif, dan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan pidana tersebut, termasuk pengaruh lingkungan sosial, tekanan dari atasan, serta posisi terdakwa dalam hierarki pelaku. Selain itu, penelitian ini menelaah secara kritis pengaruh status Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, serta sejauh mana status tersebut sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Richard Eliezer atas keterlibatannya dalam penembakan yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor yang meringankan, seperti kerja sama terdakwa selama proses persidangan, kesediaannya menjadi Justice Collaborator, tidak adanya catatan kriminal sebelumnya, serta sikap penyesalan dan permintaan maaf yang tulus. Walaupun Richard Eliezer merupakan pelaku yang secara langsung melakukan penembakan, tindakannya dilakukan atas perintah dari atasannya, Ferdy Sambo, tanpa didasari oleh motif pribadi, kebencian, atau dendam terhadap korban. Kejujuran dan keterbukaan Richard selama penyidikan dan persidangan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama. Berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Richard Eliezer dibandingkan dengan pelaku utama, mencerminkan penghargaan sistem hukum Indonesia terhadap sikap kooperatif dan kontribusi terdakwa dalam proses peradilan pidana.

**Kata Kunci** : Putusan, Terdakwa, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Kriminologi.

## **ABSTRACT**

### ***JURIDICAL REVIEW OF THE VERDICT OF THE DEFENDANT RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU IN THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER IN TERMS OF CRIMINOLOGICAL ASPECTS***

**Alma Faramitha**

This study is entitled "*Juridical Review of the Verdict Against Defendant Richard Eliezer PudiHang Lumiu in the Premeditated Murder Case from a Criminological Perspective.*" It is a normative legal research that focuses on the analysis of applicable legal norms, including statutory regulations, legal principles, legal theories, and expert opinions. The method used is descriptive, aiming to systematically present the legal issues discussed. The primary objective of this research is to examine the legal considerations employed by the panel of judges in rendering a verdict against Richard Eliezer, who was involved in the premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat. Additionally, the study explores criminological aspects by evaluating the background, motives, and influencing factors behind the criminal act, such as pressure from superiors, social environment, and the defendant's role within the hierarchy of perpetrators. This research also critically analyzes the impact of Richard Eliezer's status as a *Justice Collaborator* on the court's decision and its alignment with Indonesian legal provisions. In the verdict of the South Jakarta District Court No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, the panel imposed a lighter sentence considering the defendant's cooperation during the trial, his willingness to become a *Justice Collaborator*, the absence of a prior criminal record, and his genuine remorse and apology. Although Richard was the direct perpetrator of the shooting, his actions were carried out under orders from his superior, without personal motives such as hatred or revenge. His honesty and transparency throughout the investigation and trial significantly aided law enforcement in uncovering the main perpetrator. Based on these considerations, the court awarded a reduced sentence, reflecting the Indonesian legal system's appreciation of cooperative behavior and contributions to the justice process.

**Keywords:** Verdict, Defendant, Criminal Act, Premeditated Murder, Criminology.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Aspek Kriminologi*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik telah banyak memberikan petunjuk serta arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang,

Penulis,



Alma Faramitha

502021305

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana .....	21
1. Tujuan dan Arti Direncanakanya Pidana Pembunuhan Dalam Pasal340 KUHP .....	22
2. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana.....	22
B. Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Penyelidikan Tindak Pidana.....	24
C. Hak-hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan.....	26
D. Status Justice Collaborator terhadap Terdakwa .....	27

1. Justice Collaborator.....	27
2. Syarat Menjadi Justice Collaborator .....	28
3. Perlindungan Bagi Seorang Justice Collaborator .....	30
E. Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Agung dalam Membuat Putusan Perkara Pidana.....	31
1. Hakim.....	31
2. Pertimbangan Hakim .....	31
3. Putusan Hakim .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Aspek Kriminologi.....	35
B. Peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek Kriminologi.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Ketertiban negara hanya bisa terwujud apabila hukum berfungsi dengan baik dalam mendorong dan mewujudkan hal tersebut. Tujuan negara adalah mencapai kesejahteraan dan kedamaian sosial, hukum juga harus berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan kedamaian tersebut. Kesejahteraan dan kedamaian ini harus dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada gangguan terhadap ketertiban, serta kebebasan individu tidak terbatas, sehingga setiap orang bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan tanpa campur tangan pihak lain.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang, tindak pidana adalah tindakan atau kelakuan manusia yang didefinisikan sebagai melanggar hukum dan berhak atas sanksi pidana. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan, yang berarti pelaku melakukannya dengan niat atau kelalaian. Seseorang akan dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang berlaku jika melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dapat dibuktikan melakukan kesalahan.

---

<sup>1</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan" 1, no. 3 (2016): 1-14.

Ketidakpatuhan terhadap standar masyarakat adalah definisi dari kesalahan ini. Masyarakat akan melihat kesalahan dari sudut pandang normatif; artinya, mereka akan menilai apakah tindakan seseorang sesuai dengan aturan dan standar masyarakat yang berlaku. Oleh karena itu, tindak pidana bukan hanya pelanggaran hukum saja.<sup>2</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dianggap salah dan dikenakan ancaman pidana. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa selain perbuatannya melanggar hukum, pelaku juga harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hukum berperan sebagai sarana untuk pembangunan dan pengawasan guna menjamin terlaksananya pembangunan secara adil. Fungsi ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita konstitusi, yakni melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan alat sosial yang dapat melindungi masyarakat dari tindakan yang berpotensi merugikan. Implementasi persyaratan melalui instrumen sosial, seperti penerapan hukum, harus mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat

---

<sup>2</sup> Muhamad Naufal Faizi Zulkarnaen and Margo Hadi Pura, "Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 625–33.

<sup>3</sup> Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2016) : 1-73.

saat melakukannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap tindakan yang dapat menyebabkan masalah sosial serius, seperti penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, penciptaan dan penanggulangan kebijakan kriminal harus dipertimbangkan dengan cermat dan dilaksanakan secara teratur.<sup>4</sup>

Karena kejahatan menimbulkan keresahan dan kerugian, baik materi maupun jiwa maka dari itu masyarakat tidak menginginkannya. Penegakan hukum harus digunakan secara semaksimal mungkin untuk menghentikan kejahatan. Pemerintah harus memiliki sistem dan organisasi kepolisian yang baik, sistem peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinasi, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan agar penanggulangan kejahatan lebih efektif.<sup>5</sup>

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu Tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan ini dianggap tidak manusiawi karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara paksa, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Pembunuhan memiliki beberapa jenis atau klasifikasi, di antaranya adalah pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun, dan

---

<sup>4</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015):1–11, <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no1.346>.

<sup>5</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologi Dalam Menanggulangi Kejahatan," *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2012): 1978–5186.

pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.

Mengenai pembunuhan berencana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk kejahatan khusus yang dapat memperberat hukuman pelaku karena sudah direncanakan sejak awal, berbeda dengan pembunuhan biasa yang terjadi karena dorongan emosional sesaat.<sup>6</sup>

Dalam hukum, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah dua kategori tindak pidana yang berbeda, terutama dalam hal niat dan metode yang digunakan untuk melakukannya. Pembunuhan Biasa adalah tindakan membunuh orang lain tanpa perencanaan atau niat sebelumnya, terjadi secara spontan dalam situasi emosional seperti kemarahan atau pertikaian, pelaku tidak bermaksud membunuh sebelum kejadian.

Kematian yang disebabkan oleh konflik yang tiba-tiba, berbeda dengan pembunuhan berencana yaitu pembunuhan nya direncanakan dan dilakukan dengan niat untuk membunuh orang lain, Pelaku telah merencanakan tindakan sebelumnya, termasuk bagaimana dan kapan tindakan itu dilakukan. Pelaku memiliki niat jelas untuk membunuh korban. Contoh : Merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan alat, memilih waktu dan tempat yang tepat.

Pembunuhan dengan niat sering kali dipicu oleh berbagai faktor *Psikologis* dan sosial, seperti rasa dendam, kebencian, kecemburuan, atau kepentingan

---

<sup>6</sup> Analisis Yuridis et al., “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Juridical Analysis of People of the Crime of Planning Murder As Justice Collaborators According To Criminal Law in Indonesia,” *IBLAM Law Review* 02, no. 03 (2022): 191–204.

pribadi. Pelaku biasanya tidak hanya mengambil keputusan untuk membunuh dalam luapan emosi sesaat, tetapi merencanakan tindakan tersebut dengan mempertimbangkan cara, waktu, dan sarana yang akan digunakan. Proses perencanaan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk memikirkan konsekuensi dari tindakannya, namun tetap memutuskan untuk melanjutkan.

Dari sudut pandang hukum, pembunuhan dengan niat dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius dan berbahaya karena melibatkan maksud dan tekad yang kuat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tindakan ini sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan norma sosial. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa penentuan adanya unsur pembunuhan berencana bergantung pada niat pelaku untuk melakukan pembunuhan, meskipun keputusan untuk membunuh mungkin sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika terdapat rencana, maka hal tersebut sudah pasti dapat dikategorikan sebagai *Moord (Murder)*. "direncanakan terlebih dahulu" berarti ada jeda waktu antara niat pembunuh dan pelaksanaannya, cukup untuk berpikir dengan tenang. Jeda ini tidak boleh terlalu singkat atau terlalu

---

<sup>7</sup> Solaludin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata (KUHP, KUHP, Dan KUHPdt* (Jakarta: Visimedia, 2008): 1-133.

lama, asalkan pembunuh masih punya waktu untuk mempertimbangkan dan membatalkan niatnya.<sup>8</sup>

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji kejahatan, perilaku kriminal, dan respons sosial terhadap kejahatan, memberikan penjelasan yang mendalam tentang motif, serta kondisi sosial dan psikologis yang berkontribusi pada terjadinya pembunuhan.

Hubungan antara kriminologi dan pembunuhan berencana sangat kuat, karena Kriminologi memberikan kerangka untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai faktor yang berkontribusi pada kejahatan ini. Kriminologi tidak hanya menjelaskan penyebab terjadinya pembunuhan berencana, tetapi juga menawarkan wawasan untuk merumuskan strategi pencegahan dan respons hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan berat ini.<sup>9</sup>

Kriminologi memberikan kerangka kerja yang penting bagi hakim dalam mengevaluasi kasus pembunuhan berencana, membantu memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan fakta-fakta hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, Psikologis, dan kultural yang lebih luas. Melihat kasus dari sudut pandang Kriminologi memungkinkan hakim untuk

---

<sup>8</sup> Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 75–91, <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>.

<sup>9</sup> Rika Srihastuti and Puti Priyana, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/Pn Kwg) Criminological Review Of Planned Killing In The Region Karawang Polres Law (Study Of Decision Number 155/Pid.B/2022/Pn Kwg)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 766–80.

mengevaluasi dan memutuskan perkara dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif.

Pertimbangan hakim adalah elemen paling penting dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Selain itu, putusan tersebut harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim perlu menyikapi pertimbangan ini dengan cermat, baik, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan hati-hati, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat dalam sistem peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili kasus-kasus hukum. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan karena keputusan yang mereka buat tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan di masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa seorang hakim harus menjaga kemandirian peradilan selama menjalankan tugas dan fungsinya. Kemandirian ini sangat penting untuk memastikan bahwa hakim dapat membuat keputusan tanpa

---

<sup>10</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan." *'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan'*, 1.3 (2016), pp. 1–14.

pengaruh dan intervensi dari luar, sehingga keputusan mereka dapat dianggap adil dan tidak bias.<sup>11</sup>

Dalam setiap putusan pengadilan, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman utama bagi hakim. Pasal ini menetapkan bahwa hakim tidak boleh menghukum atau menahan seseorang kecuali ada minimal dua bukti yang sah, yang membuat hakim yakin bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bertanggung jawab. Dengan kata lain, keputusan hakim harus berdasarkan keyakinan yang terbentuk dari bukti yang kuat dan sah selama proses pengadilan.

Seperti yang dijelaskan oleh R. Soenarto Soerodibroto (1994:437), Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menekankan pentingnya pembuktian yang adil dan objektif, sehingga seseorang tidak dijatuhi hukuman tanpa bukti yang cukup dan meyakinkan. Hal ini juga bertujuan melindungi hak terdakwa dari hukuman yang sewenang-wenang.<sup>12</sup>

Rusli Muhammad mengatakan bahwa hakim mempertimbangkan dua kategori utama: yuridis dan non-yuridis saat memutuskan perkara. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan dan harus disertakan dalam putusan sesuai dengan undang-undang. Fakta-fakta ini termasuk tuntutan pidana, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa

---

<sup>11</sup> Zindi Anggreini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana ( Studi Putusan Nomor 41 / Pid . B / 2021 / Pn Bil )," *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7, no. 2 (2021): 448–57, <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.

<sup>12</sup> Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 124–38.

dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang berlaku dalam hukum pidana. Dengan semua ini, hakim memiliki dasar hukum yang jelas untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan prosedur.

Sebaliknya, pertimbangan non-yuridis melihat hal-hal di luar hukum yang dapat memengaruhi keputusan hakim. Ini termasuk latar belakang sosial atau ekonomi terdakwa, dampak tindak pidana terhadap korban atau masyarakat, dan kondisi pribadi terdakwa seperti usia, kesehatan, dan agama. Pertimbangan non-yuridis membantu hakim mempertimbangkan.<sup>13</sup>

Jenis kejahatan pembunuhan dengan rencana atau yang biasa disebut dengan pembunuhan berencana. sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat luas. Kalau dilihat pemberitaan di media masa yang menjadi perhatian masyarakat pada tahun 2022 adalah kasus “pembunuhan Brigadir J”, kasus ini menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dapat ditelaah dan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum sekaligus kasus ini sangat rumit dan membutuhkan perhatian lebih dari penegak hukum.

Salah satu terdakwa yang mencuri perhatian publik yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu, eksekutor kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dakwaan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumui didasarkan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan

---

<sup>13</sup>Artis Duha ‘Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)’, *Jurnal Panah Hukum*, 1.2 (2022), pp. 124–38, *Loc. Cit.*

berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Kasus “Pembunuhan Brigadir J” telah melalui proses pengadilan yang cukup panjang, dengan beberapa saksi dihadirkan dan bukti-bukti yang diajukan. Sidang tersebut mencakup kesaksian dari anggota Polri lainnya, serta analisis Forensik terkait dengan kejadian tersebut. Richard Eliezer, sebagai salah satu pelaku, menjadi representasi dari tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum serta menegaskan pentingnya melaksanakan setiap tindakan penegakan hukum dengan integritas dan transparansi.

Sebagai *Justice Collaborator*, Richard Eliezer memiliki peran krusial dalam mengungkap fakta-fakta di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Kesaksiannya tidak hanya mendukung pihak berwenang dalam penyidikan, tetapi juga menggambarkan bagaimana kerjasama antara pelaku dan penegak hukum dapat meningkatkan penegakan keadilan. Perannya ini menjadi contoh penting mengenai perlunya perlindungan bagi individu yang berani memberikan informasi berharga dalam konteks penegakan hukum.

Tersangka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti atas inisiatif sendiri atau atas permintaan aparat dikenal sebagai Kolaborator Keadilan/*Justice collaborator*. Untuk dapat dianggap sebagai Justice Collaborator, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberikan pedoman kriteria berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b). Pertama, individu tersebut harus merupakan pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan

yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kasus tersebut, serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum dalam tuntutananya harus menyatakan bahwa individu tersebut telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, yang membantu penyidik dan/atau mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana.<sup>14</sup>

Bunyi lengkap Pasal 340 adalah bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Kasus yang menarik ini membuat masyarakat memiliki banyak argumen mengenai apakah korban yang didakwa dibunuh oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dikarekan adanya penembakan tidak.

Keraguan dan ketidakpastian mengenai apakah Richard Eliezer bersalah atau tidak menciptakan tantangan dalam penanganan kasus ini. Oleh karena itu, penting untuk memiliki proses hukum yang transparan dan adil, serta menyampaikan informasi dengan jelas, agar kebingungan ini dapat diatasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Agung Dwi Prasetya and Andriyani Andriyani, “Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2021): 47–58, <https://doi.org/10.19109/tazir.v4i2.8545>.

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek Kriminologi?
2. Bagaimana analisis peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek Kriminologi?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana, khususnya terhadap putusan terdakwa Richard Eliezer Pudihang lumiu dalam tindak pidana pembunuhan berencana dari aspek kriminologi. Pembahas terfokus pada putusan PN Jakarta Selatan nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim, terhadap putusan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek Kriminologi.
2. Untuk mengetahui peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek Kriminologi.

#### Manfaat Penelitian:

Penelitian mengenai kasus ini memberikan berbagai manfaat dari perspektif hukum sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum : Menyediakan studi kasus untuk memahami dinamika hukum, proses peradilan, dan peran berbagai pihak terkait.
2. Evaluasi Sistem Peradilan : Membantu mengevaluasi efektivitas sistem peradilan di Indonesia, termasuk perlindungan bagi *justice collaborator* dan penanganan kasus pembunuhan berencana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah alat penting dalam penelitian yang membantu peneliti mengatur ide dan membuat hipotesis. Dengan menunjukkan hubungan antara variabel, kerangka ini membantu memahami fenomena yang diteliti. Selain itu, kerangka ini juga berguna untuk merancang metode penelitian sehingga analisis data lebih terarah dan sistematis. Berikut kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutuskan perkara. Mereka bertugas menegakkan

hukum, menafsirkan aturan, dan memberikan keadilan berdasarkan bukti serta pertimbangan hukum agar setiap pihak memperoleh hak sesuai ketentuan.<sup>15</sup>

2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang telah melalui proses hukum, di mana ia dituntut, diperiksa, dan diadili dalam sidang pengadilan, menurut Pasal 1 butir 15 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Definisi ini menjelaskan posisi terdakwa di sistem peradilan pidana, di mana mereka berhak atas pembelaan dan perlakuan yang adil selama proses peradilan.<sup>16</sup>
3. Putusan pengadilan adalah langkah terakhir dalam proses persidangan, dan hasilnya diharapkan memberikan kepastian hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh seorang pejabat negara yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai hakim selama persidangan untuk menyelesaikan perkara antara dua belah pihak.<sup>17</sup>
4. kriminologi berasal dari dua kata: "*crime*," yang berarti kejahatan, dan "*logos*," yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan cara penanganannya dalam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Luhfitasari, Ratna, 'Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum, D I Atur, and Dalam Undang-undang Nasional, "Jurnal De Jure Effect Of Judges In Completing Civil Laws Which Has Not" 11 (2019): 69–81.

<sup>16</sup> A Daharis et al., "Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2207–14, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>.

<sup>17</sup> Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, no. 1 (2020): 71–78, <https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138>.

<sup>18</sup> Mar'ah Shaleha, "Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kabupaten Bantaeng," *FIS Universitas Negeri Makassar* 5, no. 2 (2018): 1–12.

5. Justice collaborator adalah pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum, untuk membantu dalam proses pengungkapan, penyelidikan, dan pembongkaran suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

## **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

1. Judul Penelitian : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan (*Deelneming*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Hasil Penelitian : Berdasarkan penjelasan bab dan temuan penelitian. Hakim menganggap bahwa peran terdakwa dan pelaku lain menunjukkan adanya kesesuaian dan hubungan dalam runtutan peristiwa dari awal hingga penembakan terjadi. Pertimbangan hakim dalam memutus penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana pembunuhan berencana adalah bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, penulis lain berpendapat bahwa, berdasarkan fakta ada janji dalam persidangan, menunjukkan terdakwa adalah sebagai aktor substansial dengan bentuk keterlibatan.<sup>20</sup>

2. Judul Penelitian : Keberanian Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* (Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua dengan Pendekatan Psikologi Forensik). (Adelia Yuliana, Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, Diah Ayu Wulandari, Dwi Desi Yayi Tarina).

---

<sup>19</sup> Ali Dahwir, "Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia" 21, no. September (2023): 266–76.

<sup>20</sup> Adi Pratama Pangaribuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan ( *Deelneming* ) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" 1 (2023): 170–89.

Hasil Penelitian : Richard Eliezer menerima vonis pada 15 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana, dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Hukuman ini dinilai ringan karena Eliezer berperan dalam pengungkapan kasus tersebut. Beberapa faktor yang meringankan vonisnya antara lain:

1. Statusnya sebagai *justice collaborator*.
  2. Sikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
  3. Tidak memiliki putusan hukum sebelumnya.
  4. Usia muda yang memberikan harapan untuk perbaikan.
  5. Penyesalan atas perbuatannya dan janji untuk tidak mengulanginya.
  6. Permintaan maaf dari keluarga korban.
3. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim yang Melebihi Tuntutan Jaksa dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel). (Fauziah Nuryuliyanti).

Hasil Penelitian : Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana ini meliputi adanya rencana yang melibatkan keputusan yang diambil dengan tenang dan waktu tertentu yang berkaitan erat dengan tindakan pembunuhan, serta

pelaksanaan tindakan dalam keadaan tenang. Dalam kasus terdakwa PC, ada beberapa pertimbangan hakim yang memberatkan. Sebagai istri seorang jenderal polisi dan pengurus Bhayangkari, seharusnya ia menjadi panutan bagi anggota lainnya. Namun, tindakan terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik organisasi tersebut. Selain itu, ia berbelit-belit dan tidak jujur dalam keterangannya di persidangan, yang menyulitkan proses hukum dan membuatnya terlihat sebagai korban. Usahnya untuk menutupi kolusi dan merekayasa kasus ini berdampak signifikan, menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk memicu pemeriksaan terhadap puluhan anggota Polri dan menjadikan enam oknum polisi sebagai tersangka.<sup>21</sup>

Review studi terlebih dahulu bertujuan untuk memberikan perbandingan dan acuan agar menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

1. Penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan mengenai peran terdakwa bersama dengan pelaku lain yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini, hakim menilai adanya keselarasan dan kerja sama antara para pelaku yang berjalan seperti sebuah sistem. Sementara itu, penelitian yang saya tulis ini lebih memusatkan perhatian dan fokus pada peran terdakwa Richard Eliezer Pudihan Lumiu sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, yang memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan terdakwa lainnya.

---

<sup>21</sup> Fauziah Nuryuliyanti, 'Tinjauan Yuridis Putusan Hakim yang Melebihi Tuntutan Jaksa dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), (2023): 3-13.

2. Penelitian sebelumnya menganalisis putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dari sudut pandang *Psikologi Forensik*, sementara penelitian ini saya kaji dari perspektif kriminologi.
3. Penelitian sebelumnya membahas pertimbangan hakim yang memperberat hukuman terdakwa karena dianggap turut serta dalam pembunuhan berencana, dengan putusan majelis hakim yang jauh lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa. Sementara itu, penelitian ini membahas pertimbangan hakim yang meringankan hukuman terdakwa, yang turut serta dalam pembunuhan berencana, serta perannya dalam pengungkapan kasus, di mana putusan majelis hakim lebih ringan dan berbeda signifikan dengan tuntutan jaksa.

#### **4. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang terdiri dari :

1. Penelitian hukum Normatif

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis melalui penelitian pustaka (*library research*). Berfokus pada kajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuan penelitian ini adalah memahami, menafsirkan, dan menganalisis hukum positif yang berlaku serta penerapannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *No Title, Penelitian Hukum Normatif*, vol. 12 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006): 5-134.

## 2. Sumber data

Bahan hukum sekunder ,dalam penelitian ini didapatkan melalui kajian atas putusan majelis hakim, serta berbagai buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka yang bersumber dari hukum tertulis, jurnal ilmiah,artikel, serta pendapat ahli, tanpa melibatkan teknik pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi.

## 4. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat, kerangka konseptual, Review studi terlebih dahulu, metode penelitian. dan sistematika penulisan.

Bab.II Tinjauan pustaka,bab ini membahas materi tentang pembunuhan berencana, hakim, terdakwa, putusan pengadilan, Kriminologi, *Justice Collaborator*.

Bab.III Pembahasan, Bab ini berisikan tentang pertimbangan hakim terhadap putusan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek kriminologi, analisis peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek Kriminologi, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 798//Pid. B//2022/PN. Jkt.Sel.

Bab.IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Putusan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Tinjau dari Aspek Kriminologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anwar, yesmil, & Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Ilyas, Amir. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing, 2018.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Edited by PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *No Title, Penelitian Hukum Normatif* (PT. Raja Grafindo, 2006).
- Solaludin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata (KUHP, KUHP, Dan KUHPdt* (Visimedia, 2008).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor :798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP & KUHP )

### JURNAL:

- Agustini, Ni Ketut Sri Kharisma, and Ni Putu Purwanti. "Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Negara* 5, no. 2 (2017).
- Anggreini, Zindi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana ( Studi Putusan Nomor 41 / Pid . B / 2021 / Pn Bil )." *Verstek Jurnal Hukum Acara* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.
- Apriliansah Ialu, "KRIMINOLOGI DAN ETIKA PROFESI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024.
- Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan" 1, no. 3 (2016).

- Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, Asmak UI Hosnah. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 8. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.860>.
- Daharis Ade, "Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 6, Juni 2024.
- Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Eddy O.S Hiarej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Eddyuono, Supriyadi Widodo. "Prospek Penggunaan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia." *Jurnal LPSK*, 2011, 209.
- Hasudungan Sinaga. "Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Juridical Analysis of People of the Crime of Planning Murder As Justice Collaborators According To Criminal Law in Indonesia." *IBLAM Law Review* 02, no. 03 (2022).
- Ilyas, Amir. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing, 2018.
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 2015.
- Narendra, Anak Agung Gede Wiweka. "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, 2020.
- Pangaribuan, Adi Pratama. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan ( Deelneming ) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" 1 (2023).
- Pieter, Salvadoris, and Erni Dwita Silambi. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>.
- Prasetya, Agung Dwi, and Andriyani Andriyani. "Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.19109/tazir.v4i2.8545>.
- Ratna Luhfitasari "Jurnal De Jure Effect Of Judges In Complecting Civil Laws Which Has Not" 11 (2019).
- Redaya Aditya, "Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*

- Saleh Muliadi. "Aspek Kriminologi Dalam Menanggulangi Kejahatan." *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2012).
- Sartika, Maya. "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138>.
- Shaleha, Mar'ah. "Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kabupaten Bantaeng." *FIS Universitas Negeri Makassar* 5, no. 2 (2018).
- Soekamto, Soerjono, and Sri Mamudji. *No Title. Penelitian Hukum Normatif*. Vol. 12. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Solaludin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata (KUHP, KUHP, Dan KUHPd)*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Srihastuti, Rika, and Puti Priyana. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/Pn Kwg) Criminological Review Of Planned Killing In The Region Karawang Polres Law (Study Of Decision Number 155/Pid.B/2022/Pn Kwg)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024).
- Wahyuni, Willa. "Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, Dan Perlindungannya," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/>.
- Zahra Adinda, "Terdakwa adalah seseorang yang didakwa atau dituntut melakukan tindak pidana," *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*.
- Zulkarnaen, Muhamad Naufal Faizi, and Margo Hadi Pura. "Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal i Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023).

**Web :**

- Wahyuni, Willa. "Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, Dan Perlindungannya," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/>.